ABSTRAK

Skripsi yang berjudul **Analisis Hukum Islam dan Undang-Undang Perwakafan Terhadap Peralihan Tanah Wakaf Masjid Jami'ul Muttaqin di Desa Petiyintunggal Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik** ini adalah hasil penelitian lapangan (*field Reseach*).Skripsi ini bertujuan utuk menjawab dua pertanyaan sebagai berikut: 1)Apa faktor penyebab peralihan tanah wakaf masjid Jami'ul Muttaqin di desa Petiyintunggal kecamatan Dukun kabupaten Gresik?, 2) Bagaimana analisis hukum Islam terhadap peralihan tanah wakaf majid Jami'ul Muttaqin di desa Petiyintunggal kecamatan Dukun kabupaten Gresik?

Data penelitian ini. Diperoleh dan dihimpun melalui wawancara, studi dokumen dan bahan kepustakaan. Selanjutnya data tersebut dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis dengan pola berfikir deduktif. Kemudian peneliti menganalisis data tersebut dengan sudut pandang Hukum Islam dan PP No.42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan UU No.41 Tahun 2004 tentang wakaf dan ditarik dalam sudut pandang yang khusus yaitu peralihan tanah wakaf masjid Jami' ul Muttaqin.

Kesimpulan dari hasil penelitian : Faktor penyebab peralihan tanah wakaf masjid Jami'ul Muttaqin ini dikarenakan adanya kesalahan dari wakif yang mana ketika wakif mewakafkan tanahnya tidak bermusyawarah dengan salah satu ahli warisnya yaitu (ibu Toka) padahal sebelumnya tanah tersebut sudah diberikan kepadanya, sehingga ibu Tokapun menggugat tanah wakaf masjid Jami'ul Muttaqin yang luasnya 1,155m2. Dan akhirnya pembangunan masjid tersebut dialihkan ketanah lain yang luasnya 1,220 m2.Peralihan tanah wakaf menurut madzhab Syafi'i, Maliki, dan Ja'fari terkesan sangat berhati-hati dalam dalam memperbolehkan penggantian barang wakaf, bahkan mereka cenderung melarang praktik tersebut selama tidak ada kebutuhan yang mendesak.Disisi lain, madzhab Hambali dan Hanafi terkesan mempermudah izin atau mebolehkan melakukan praktik penggantian tanah wakaf. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 pasal 40 dijelaskan bahwa " Harta benda wakaf yang sudah diwakafkan dilarang: dijadikan jaminan, disita, dihibahkan, dijual, diwariskan, ditukar, atau dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya. Berdasarkan Undang-Undang tersebut jelas terlihat bahwa penggantian atau peralihan terhadap harta benda wakaf dilarang oleh pemerintah.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka diharapkan kepada para nadzir serta pengurus masjid Jami'ul Muttaqin supaya tanah yang di atasnya terdapat masjid itu segera disertifikatkan, tanpa adanya sertifikat tanah wakaf masjid tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum.dan kepada setiap orang yang akan mewakafkan tanahnya, harus lebih dahulu mengetahui kejelasan status tanah wakaf tersebut agar tidak terjadi kasus peralihan tanah wakaf lagi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id